



PUTUSAN

NOMOR 788/PID/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Moch Ghufro;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 62 Tahun / 18 Februari 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jemurwonosari gg Buntu 14 RT 04 RW 09 Kel Jemurwonosari Kec. Wonocolo, Surabaya ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi penasihat hukumnya Abu Abdul Hadi, S.H., M.H., Muhammad Rizki Amrullah, S.H., M.H., dan Muhammad Fauzul Kabir, S.H., Para Advokat dan Advokat Magang atau Konsultan Hukum pada Kantor “ Abu Abdul Hadi & Partners” beralamat di Graha Cendrawasih Jalan Cendrawasih No. 26 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya 31 Mei 2024 Nomor 347/HK/V/2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 29 Januari 2024 No. Reg. Perkara PDM-324/M.5.10/Eku.2/01/2024, yang dibacakan dalam sidang sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **MOCH. GHUFRON** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di sebuah

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 788/PID/2024/PT SBY



rumah Jl. Jemurwonosari Buntu 14 RT. 004 RW. 009 Kel. Jemurwonosari Kec. Wonocolo Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1997 saksi Siti Djuhariyah mendapatkan hibah berupa tanah dari ayahnya (alm KUSEN) sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Tanah Kelurahan Jemurwonosari nomor : 146/0313/436.9.30.2/2022 tanggal 24 Februari 2023. dimana pada Buku Tahun Klansiran 1976-1977 Petok D/Letter C /Ipeda No 426 Nomor Persil 56.d kelas I seluas 360 m² pada tanggal 24 – 12 – 1997 terjadi peralihan hak sebagian kepada saksi Siti Djuhariyah seluas 70 m² tertulis Hibah dari alm Kusen.
- Bahwa pada awalnya rumah tersebut terdiri dari satu bangunan dengan luasnya 70 m², namun setelah saksi Siti Djuhariyah menikah, rumah tersebut dibuat pembatas ukuran 49 m² dan 21 m² selanjutnya oleh alm Kusen (bapak saksi), saksi Siti Djuhariyah diminta tinggal pada bangunan bagian depan seluas 49 m² sedangkan alm Kusen (bapak saksi) dan almh Nalipah (ibu tiri saksi) tinggal di bangunan belakang seluas 21 m².
- Bahwa saksi Siti Djuhariyah pada tanggal 7 Oktober 2019 telah menjual sebagian rumah dan tanah kepada sdr. Bambang Sutrisno seluas 49 m² berdasarkan AKTA JUAL BELI Nomor 74/2019 yang di buat di Kantor PPAT VIVI SORAYA, SH. Jl. Jemursari 6/3 Surabaya dan yang mengetahui proses jual beli tersebut adalah Yulianto selaku Ketua RT dan tetangga sekitar ;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 788/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat masih kumpul bersama kedua orang tua saksi Siti Djuhariya ruangan seluas 21 m² adalah kamarnya, setelah itu saksi Siti Djuhariyah menjual kepada pak Bambang dan setelah saksi Siti Djuhariyah menikah saksi Siti Djuhariyah mengikuti suami merantau ke Sumatra tepatnya di Jl. Lintas Duri KM 19 RT 4 RW 7 Kec. Madau Kab. Bengkalis Prov Riau.
- Bahwa selama saksi Siti Djuhariyah berada di Riau rumah tersebut dalam keadaan kosong tidak ada yang menempati dan rumah tersebut saksi Siti Djuhariyah kunci dengan gembok warna kuning dan anak gembok ada padanya .
- Bahwa saksi Siti Djuhariyah tidak pernah mengalihkan hak (Menjual atau menghibahkan atau memberikan) sisa tanah dan bangunan dengan luas sekitar 21 m² yang terletak di Jalan Jemurwonosari Buntu 14 RT 004 RW 009 Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya kepada orang lain.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa Moch. Gufron beserta isteri dan anak-anaknya menempati rumah yang terletak di Jalan Jemurwonosari Buntu 14 RT 004 RW 009 Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya sejak sekitar bulan September 2022 setelah diberitahu anak saksi Siti Djuhariyah bernama Nurul Ade R.
- Bahwa terdakwa Moch. Ghufon tidak mempunyai surat (legalitas) untuk tinggal di rumah milik saksi Siti Djuhariyah yang berlokasi di Jalan Jemurwonosari Buntu 14 RT 004 RW 009 Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya seluas 21 m².
- Bahwa saksi Siti Djuhariyah pernah melakukan teguran secara lisan maupun teguran secara tertulis (Somasi), namun terdakwa Moch. Ghufon tidak mengindahkan dan tetap tinggal bahkan pada saat saksi Siti Djuhariyah melakukan teguran secara lisan malah diusir oleh Terdakwa.

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 788/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 788/PID/2024/PT SBY tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 788/PID/2024/PT SBY tanggal 16 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 08 Mei 2024 Nomor Register perkara: PDM-286/M.5.10/Eku.2/01/2024, terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Moch. Ghufon bersalah melakukan tindak pidana "PEMASUKAN PAKSA KE RUMAH ORANG LAIN DENGAN MELAWAN HUKUM" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Moch. Ghufon dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Somasi 1 tanggal 25 Februari 2023 yang ditandatangani Siti Djuhariyah, 1 (satu) lembar Surat Somasi 2 tanggal 25 Februari 2023 yang ditandatangani Siti Djuhariyan dan 2 (dua) buah anak kunci warna silver **dikembalikan kepada saksi Siti Djuhariyah ;**
 - 1 (satu) lembar FC Legalisir Surat Keterangan Tanah No. 146/0313/436.9.30.2/2023, tanggal 24 Februari 2023, 2 (dua) lembar FC Legalisir Surat Petok D/Leter C/lpeda No. 426 No. Persil 56d kelas II luas 360 m2 pada Buka tahun Klansiran 1976-1977 an. Marijam setelah beralih kepada Kusen dan selanjtnya beralih kepemilikan

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 788/PID/2024/PT SBY



kepada Siti Djuhariyah luas \pm 70 m2 tanggal 24-12-1997 beserta gambar peta kerawangan **terlampir dalam berkas**;

- 1 (satu) lembar Surat No. 001/JMS-WNCL/Som/XII/2022, tanggal 15 Desember 2022 hal Surat Peringatan (Somasi) dan unangan dari Siti Djuhariyah kepada Moch. Ghufon dan 2 (dua) lembar Surat No. 002/JMS-WNCL/Som/XII/2022, tanggal 17 Desember 2022 hal Surat Peringatan (Somasi) dan unangan dari Siti Djuhariyah kepada Moch. Ghufon **dikembalikan kepada terdakwa Moch. Ghufon**.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 344/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 29 Mei 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. GHUFRON telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"dengan melawan hukum masuk kedalam rumah dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap MOCH. GHUFRON dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Somasi 1 tanggal 25 Februari 2023 yang ditandatangani Siti Djuhariyah, 1 (satu) lembar Surat Somasi 2 tanggal 25 Februari 2023 yang ditandatangani Siti Djuhariyan dan 2 (dua) buah anak kunci warna silver **dikembalikan kepada saksi Siti Djuhariyah** ;
 - 1 (satu) lembar FC Legalisir Surat Keterangan Tanah No. 146/0313/436.9.30.2/2023, tanggal 24 Februari 2023, 2 (dua) lembar FC Legalisir Surat Petok D/Leter C/lpeda No. 426 No. Persil 56d kelas II luas 360 m2 pada Buka tahun Klansiran 1976-1977 an. Marijam setelah beralih kepada Kusen dan selanjtnya beralih kepemilikan

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 788/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Siti Djuhariyah luas \pm 70 m² tanggal 24-12-1997 beserta gambar peta kerawangan **terlampir dalam berkas**;

- 1 (satu) lembar Surat No. 001/JMS-WNCL/Som/XII/2022, tanggal 15 Desember 2022 hal Surat Peringatan (Somasi) dan unangan dari Siti Djuhariyah kepada Moch. Ghufon dan 2 (dua) lembar Surat No. 002/JMS-WNCL/Som/XII/2022, tanggal 17 Desember 2022 hal Surat Peringatan (Somasi) dan unangan dari Siti Djuhariyah kepada Moch. Ghufon **dikembalikan kepada terdakwa Moch. Ghufon**.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa Penuntut Umum menyatakan Banding pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 Nomor 129/Akta Pid/Bdg/VI/2024/PN Sby Jo.Nomor 344/Pid.B/2024/PN Sby ;
2. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Banding pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 Nomor 129/Akta Pid/Bdg/VI/2024/PN Sby Jo.Nomor 344/Pid.B/2024/PN Sby ;
3. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 344/Pid.B/2024/PN Sby ; oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 4 Juni 2024, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 344/Pid.B/2024/PN Sby;
4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 344/Pid.B/2024/PN Sby; oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 Juni 2024, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 344/Pid.B/2024/PN Sby;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 788/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 344/Pid.B/2024/PN Sby oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 Juni 2024, memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum bahwa Berkas Perkara telah selesai diminutasi dan kepadanya telah diberi kesempatan untuk mempelajarinya sesuai dengan Undang-undang selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
6. Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 344/Pid.Sus/2024/PN Sby oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 7 Juni 2024, memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Berkas Perkara telah selesai diminutasi dan kepadanya telah diberi kesempatan untuk mempelajarinya sesuai dengan Undang-undang selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa perkara a quo diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Mei 2024, sedangkan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Juni 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Mei 2024, maka permintaan banding tersebut telah sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding dengan sendirinya Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tetap mempertimbangkan sejauh mana permasalahan-an dalam perkara aquo diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Dengan memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan telaahan dan pembahasan terhadap bukti-bukti yang diajukan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan ;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 788/PID/2024/PT SBY



Menimbang, bahwa Undang-undang tidak mewajibkan adanya Memori Banding terhadap upaya hukum banding, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Para Pemohon banding tidak mengajukan memori banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tetap mengadili perkara ini hingga pokok perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi melakukan penelaahan secara mendalam terhadap pembahasan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum terhadap putusan perkara tersebut, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan secara seksama dan teliti berkas perkara beserta berita acara persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 344/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 29 Mei 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan melawan hukum masuk kedalam rumah dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera “ sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan selain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai balas dendam atas perbuatan Terdakwa, tetapi adalah shock therapy agar Terdakwa jera, tidak mengulangi perbuatannya dan kedepannya menjadi lebih baik serta agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 344/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 29 Mei 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 788/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 167 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Moch Ghufro dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 344/Pid.B/ 2024/PN Sby tanggal 29 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **19 Agustus 2024** oleh **Sigit Priyono, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **H. Heru Mustofa, S.H.,M.H.** dan **Mulyanto, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Roiha, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

t.t.d

t.t.d

1. H. Heru Mustofa, S.H.,M.H.

Sigit Priyono, S.H.,M.H.

t.t.d

2. Mulyanto, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 788/PID/2024/PT SBY



Panitera Pengganti,
t.t.d

Roihah, SH.

Halaman 10 dari 9 Putusan Nomor 788/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)